

Al-Iqtisodiyah: Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Keluarga Islam<https://journal.salahuddinal-ayyubi.com/index.php/AlIJIH/about>

Tradisi Adat Nikah Semalam Pada Perkawinan Adat Tebo Jambi Perspektif Maqāsid Al-Shari'ah Al-Shatibi

Galih Riko Alputra
Universitas KH. Abdul Chalim
Email: galibriko522@gmail.com

Abstrak

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua masalah pokok yaitu tradisi adat nikah semalam pada masyarakat desa Malako Intan Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo dan analisis *Maqāsid al-Shari'ah Al-Shatibi* dalam menyoroiti peristiwa adat tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus (*case study*). Dari penelitian yang telah dilakukan maka mendapatkan kesimpulan sebagai berikut: Bahwasanya *nikah semalam* adalah pernikahan yang dilaksanakan selesai dalam satu malam dan telah menjadi kebiasaan masyarakat desa Malako Intan sejak dari dulunya. Tradisi adat ini merupakan pernikahan yang sangat sederhana dalam pelaksanaannya sehingga menjadi alternatif bagi masyarakat desa Malako Intan yang memiliki ekonomi menengah kebawah untuk melaksanakan pernikahan. Tradisi adat *nikah semalam* ini tidak diperbolehkan untuk menyebarkan undangan sebagaimana yang telah diatur dalam aturan adat desa Malako Intan. *Maqāsid al-Shari'ah Al-Shatibi* memandang bahwa banyak kemaslahatan yang terdapat didalamnya yaitu terjaganya keberlangsungan pernikahan itu sendiri dan terjaga keseimbangan ekonomi keluarga.

Kata Kunci: Nikah Semalam, Maloko Intan, Maqashid Syari'ah

Abstract

This research aims to determine two main problems, namely the traditional overnight marriage tradition in the Malako Intan village community, Tebo Ulu District, Tebo Regency and the analysis of *Maqāsid al-Shari'ah Al-Shatibi* in highlighting this traditional event. The method used in this study is a qualitative research method with a case study approach. From the research that has been done, the following conclusions were drawn: That overnight marriage is a marriage that is completed in one night and has been a custom of the Malako Intan village community since the past. This traditional tradition is a very simple marriage in its implementation so that it becomes an alternative for the Malako Intan village community who have a lower middle economy to hold a wedding. This overnight marriage tradition is not allowed to distribute invitations as regulated in the Malako Intan village customary rules. *Maqāsid al-Shari'ah Al-Shatibi* views that there are many benefits contained in it, namely maintaining the sustainability of the marriage itself and maintaining the family's economic balance.

Keywords: Overnight Marriage, Maloko Intan, Maqashid Syari'ah.

Pendahuluan

Perkawinan menurut hukum Islam adalah ikatan yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram dan menimbulkan hak dan

kewajiban antara keduanya.¹ Dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan mendefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.² Pernikahan juga merupakan sunnatullah dan sunnah Nabi Muhammad SAW. kepada hamba-hambanya. Di samping itu Islam memandang pernikahan sebagai perbuatan ibadah. Dalam hukum Islam, kata *perkawinan* dikenal dengan istilah *nikah*. Menurut ajaran Islam, melangsungkan pernikahan berarti melaksanakan ibadah. Melakukan perbuatan ibadah berarti juga melaksanakan ajaran agama. “Barang siapa yang kawin berarti ia telah taqwa kepada Allah SWT”, demikian *Sunnah qauliyah* (sunnah dalam bentuk perkataan) Rasulullah SAW.³

Secara etimologis, perkawinan adalah pencampuran, penyelarasan, atau ikatan. Jika dikatakan bahwa sesuatu dinikahkan dengan sesuatu yang lain maka berarti keduanya saling diikatkan. Sedangkan secara terminologi menurut para *fuqaha*, perkawinan dan pernikahan itu sama. Maksud dari keduanya adalah akad demi suatu kenikmatan secara sengaja atau suatu akad yang memberi keluasaan pada setiap laki-laki dan perempuan untuk saling menikmati sepanjang hidupnya, sesuai dengan ketentuan syari’at.⁴ Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menyebutkan bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizah* untuk mentaati perintah Allah SWT. dan melaksanakannya termasuk ibadah.⁵

Dalam ajaran Islam perkawinan bisa dikatakan sah jikalau telah memenuhi syarat sahnya perkawinan. Menurut Al Hamdani dalam bukunya *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, syarat sahnya perkawinan yaitu: Adanya calon suami, calon istri, wali, ijab kabul dan mahar.⁶ Dengan demikian jika melaksanakan perkawinan yang telah memenuhi syarat tersebut maka perkawinannya sah menurut hukum Islam. Terkait dengan perkawinan di Indonesia banyak memiliki berbagai macam jenis adat perkawinan, dan banyak juga perkawinan diselenggarakan sesuai dengan kebiasaan yang dilakukan di masing-masing daerah, tidak bisa dipungkiri di Indonesia menjadi salah satu negara mempunyai adat yang paling banyak di dunia. Mulai dari Sabang sampai Merauke.

Desa Malako Intan merupakan salah satu desa yang ada di negara Indonesia yang terletak di Provinsi Jambi, Kabupaten Tebo, Kecamatan Tebo Ulu. Masyarakat Desa Malako Intan hampir seluruhnya beragama Islam. Dan di Desa Malako Intan aslinya merupakan suku melayu Jambi, namun ada beberapa suku pendatang seperti suku Minangkabau, Jawa, dan Batak.⁷ Penduduk di dedsa tersebut masih sangat erat dengan adat istiadat melayu Jambi dalam kehidupan sehari-hari. Begitu pula dalam penyelenggaraan perkawinan, pada umumnya Desa Malako Intan memakai adat *nikah belarak*. *Nikah belarak* ini merupakan pernikahan yang dilaksanakan dengan dihadiri oleh orang banyak. Yang mana mempelai laki-laki diarak ramai-ramai menuju kediaman mempelai perempuan.

¹ Departemen Agama, *Seluk beluk Perkawinan dalam Islam Bidang Urusan Agama Islam* (Kantor Wilayah departemen agama, Aceh, 2007), 3.

² UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

³ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 3.

⁴ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Surakarta: Era Intermedia, 2005), 1.

⁵ Kompilasi Hukum Islam, pasal 1.

⁶ Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 67-68

⁷ Ridwan, *wawancara*, (Jambi, 25 Januari 2023).

Namun ada satu adat (kebiasaan) yang juga telah lama berkembang di Desa Malako Intan yaitu penyelenggaraan perkawinan yang dilakukan dengan sangat singkat yang dilakukan hanya satu malam saja, masyarakat Desa Malako Intan menyebutnya dengan istilah *nikah semalam*. Tradisi adat *nikah semalam* ini hanya dilaksanakan cukup adanya mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, wali dari mempelai perempuan dan dua orang saksi. Secara teknis pelaksanaan tradisi adat nikah semalam diatur dalam undang-undang adat desa Malako Intan. Dalam undang-undang tersebut tercantum beberapa ketentuan yang harus ditaati oleh masyarakat yaitu larangan menyebarkan undangan untuk masyarakat dan memakai pakaian adat pernikahan (perhiasan).

Dahulunya *nikah semalam* diselenggarakan untuk pernikahan duda dan *gadib* (sebutan wanita belum menikah) atau sebaliknya pernikahan *bujang* (perjaka) dan janda. Namun sekarang *nikah semalam* ini dilaksanakan juga oleh *bujang* dan *gadib* yang berasal dari keluarga berekonomi menengah kebawah sebagai alternatif untuk menjaga keseimbangan ekonomi keluarga. Namun perkawinan tentu saja dipandang kurang sempurna apabila dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi tanpa sebuah perayaan yang menghadirkan orang banyak. Pernikahan yang dilaksanakan tanpa sebuah perayaan akan menimbulkan konsekuensi tersendiri dalam kehidupan bermasyarakat sebagai makhluk sosial. Konsekuensi itu sendiri adalah timbulnya suatu fitnah bagi pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan. Perkawinan tersebut dipandang sah menurut hukum Islam, akan tetapi belum mendapat legal menurut pandangan masyarakat.⁸

Maka dari itu pelaksanaan perkawinan tidak lepas dari acara perayaan atau yang disebut juga dengan *walimatul ury* untuk mengekspresikan bahwa pernikahan yang berlangsung patut disambut dengan rasa syukur serta bahagia dan *i'lan an-nikah* (mengumumkan pernikahan) untuk memberi tahu ke khalayak umum akan terjadinya pernikahan tersebut. Dalam hal ini Islam memandang bahwa *walimah ury* dan *i'lan an-nikah* merupakan bentuk ungkapan rasa syukur dan memperkenalkan kepada masyarakat luas agar sang pengantin dikenal banyak orang, bahwa mereka adalah pasangan suami istri yang sudah sah secara agama dan tercatat dalam bukti buku pernikahan. *Walimah ury* dan *i'lan an-nikah* adalah dualitas yang saling berkesinambungan, yang mana *i'lan an-nikah* itu sendiri merupakan salah satu tujuan diadakannya *walimah ury* sehingga ketika mereka pergi berdua tidak timbulkan fitnah.⁹ *Walimah ury* sangat dianjurkan bahkan sebagian ulama ada yang mewajibkan, sebab ketika Ali R.A. melamar Fatimah R.A, Rasulullah SAW bersabda bahwa: “(Peresmian)” pengantin hendaknya mengadakan *walimah*.¹⁰

إِنَّهُ لَا بُدَّ لِلْعَرْسِ مِنْ وَلِيْمَةٍ¹¹

Artinya: “Bahwasannya ury (perkawinan) meskipun kecil (sederhana) hendaknya diwalimahi”. (H.R Ahmad bin Hambal)

Rasulullah pernah melaksanakan *walimatul ury* beliau mengundang kaum muslimin untuk menghadiri *walimah* yang beliau adakan. Disini tidak ada roti ataupun daging. Beliau

⁸ Nurhikma, Skripsi: *Walimatul Ury Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Mandalle Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa*, (Makassar: UIN Alaudin, 2019), 3-4.

⁹ Hasbi Indra, *Potret Wanita Shalehab*, (Jakarta: Pena Madani, 2004), 142.

¹⁰ Mahmud Ash-Shabbagh, *As-Sa'adah Az-Zaujiyah fil Islam*, (CV. Pustaka Mantiq 1993), 95.

¹¹ H.R Ahmad Juz.5/539

hanya menyuguhkan kurma, tepung, dan samin.¹² Dengan demikian Rasulullah sangatlah menganjurkan diadakannya *walimatul 'ursy*, sebagai bentuk rasa syukur serta wujud kebahagiaan atas terlaksananya akad nikah. Bahkan *walimatul 'ursy* dalam kajian *Maqāsid al-Shari'ah* termasuk dalam kulliyat al khams pada tataran hifdzu an nasl (memelihara keturunan).¹³ Sesuai dengan uraian diatas, *walimatul ursy* dan *i'lan an-nikah* sangatlah penting. Namun secara praktis masih banyak masyarakat desa Malako Intan yang melaksanakan tradisi adat nikah semalam yang mana hal itu dapat menghilangkan dua hal tersebut dengan alasan menjaga keseimbangan ekonomi keluarga. Menjaga keseimbangan ekonomi itu sendiri juga merupakan hal yang sangat penting yang termasuk dalam salah satu *kulliyatul khams* tepatnya pada tataran *hifdzu al mal*.

Dengan demikian peneliti tertarik untuk menggali lebih dalam mengenai hal tersebut dengan menggunakan teori *Maqāsid al-Shari'ah* yang digagas oleh imam Shatibi. *Maqāsid al-Shari'ah* menurut imam Shatibi merupakan nilai-nilai dan sasaran syari'at yang terkandung dalam segenap atau bagian terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu dipandang sebagai rahasia dan tujuan syari'at, yang ditetapkan oleh syari' dalam setiap ketentuan hukum.¹⁴ Dalam pandangan shathibi terdapat lima hal yang menjadi tujuan syariat yaitu *hifdzu ad-din* (memelihara agama), *hifdzu an-nafs* (memelihara jiwa), *hifdzu aql* (memelihara akal) *hifdzu al-mal* (memelihara harta), Dan *hifdzu nasab* (memelihara keturunan). Disisi lain berdasarkan tingkatannya terbagi menjadi tiga tingkatan. Pertama *daruriyyat* yaitu. Kedua, *hajiyyat* yaitu. Ketiga, *tahsiniiyyat* yaitu. *Kulliyatul khams* yang telah disebutkan diatas terkandung dalam setiap tingkatan berdasarkan tingkat keharusan untuk dilaksanakan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memahami dan mendeskripsikan secara mendalam terkait peristiwa adat nikah semalam yang terjadi di desa Malako Intan Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo sebagai objek penelitiannya dan sasaran yang akan dianalisis dengan menggunakan teori *Maqāsid al-Shari'ah Al-Shatibi*. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) karena sumber data yang dikumpulkan berasal dari suatu tempat yang menjadi objek penelitiannya dengan mendeskripsikan secara rinci, mendalam dan fokus pada fenomena mengenai adat nikah semalam yang terjadi di desa Malako Intan. Dalam pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode observasi ke lokasi yakni desa Malako Intan, wawancara langsung bersama pihak yang bersangkutan untuk mendapatkan data yang valid dan dokumentasi baik dalam bentuk gambar dokumen atau karya yang kredibel. Data yang sudah dikumpulkan dengan metode di atas kemudian di analisis dengan menggunakan beberapa teknik yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan (*verification*) untuk menentukan hasil penelitian.

Hasil dan Pembahasan

A. Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Shatibi

¹² Mahmud Ash-Shabbagh, *As-Sa'adah Az-Zaujiyah fil Islam*, (CV. Pustaka Mantiq 1993), 95

¹³ Haya Zabidi, "Tinjauan Maqasid Asy-Syari'ah Asy-Syatibi Terhadap Larangan Perkawinan Syarifah dengan Laki-Laki Non Sayyid", vol.5, Jurnal Syariah Darussalam, (2020), 90.

¹⁴ Muhammad Nasir, "Maqashid Syari'ah dalam pencatatan perkawinan di Indonesia", Jurnal At-Tafkir, vol. IX, No. I, (2016), 40.

Secara etimologi, Maqāsid Al-Shari'ah ialah kata majemuk yang terdiri dari dua yakni: *Maqāsid* dan *Al-Shari'ah*. *Maqāsid* adalah bentuk jamak (plural) dan merupakan *masbdar mimi qasada-yaqsudu-qasdan-maqsadan*, dengan beragam arti dan makna antaranya *istiqomah al-thariq* (keteguhan suatu jalan), *al-i'timad* (sesuatu yang menjadi tumpuan), dan *al-'adl* (keadilan) dan *al-tawassuth 'adam al-'ifrah wa al-tafrith* (mengambil jalan tengah, tidak longgar dan tidak sempit).¹⁵ Sedangkan kata *syari'ah* dari segi bahasa memiliki banyak makna, diantaranya adalah jalan menuju tempat air dan jalan lurus.¹⁶ Dari uraian diatas dapat diartikan secara sederhana dari kata maqashid dan syariah, yakni tujuan dan maksud Allah dalam mensyariatkan suatu hukum.

Secara terminologi, *Maqāsid Al-Shari'ah* dapat diartikan sebagai nilai dan makna yang dijadikan tujuan dan hendak direalisasikan oleh pembuat syariah (Allah SWT). dibalik pembuatan syariah dan hukum, yang diteliti oleh para ulama' mujtahid dari teks-teks syariah.¹⁷ Dengan demikian, baik secara etimologi ataupun secara terminologi, *Maqāsid Al-Shari'ah* sangat erat hubungannya dengan maksud dan tujuan Allah dalam mensyariatkan atau menetapkan hukum, yang kemudian hukum tersebut berdampak kemaslahatan untuk umat manusia.

B. Al-Masalih wa Al-Mafasid (Kemaslahatan dan kerusakan)

Mashlahat secara *wazan* seperti kata *manfa'ah*, yaitu merupakan bentuk *masdar* yang berarti kebaikan. Segala sesuatu yang terdapat manfaat di dalamnya baik dengan cara mendatangkan dan menghasilkan seperti menghasilkan keutamaan dan faidah, atau dengan cara menolak dan menjaga seperti menjauhkan bahaya dan rasa sakit, ini semua layak dinamakan *mashlahat*. *mashlahat* menurut istilah ulama syariat Islam adalah manfaat yang dituju oleh syari'at untuk hamba-hambanya dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, harta. Manfaat merupakan kenikmatan, atau sesuatu yang bisa menimbulkan kenikmatan, dan menjauhkan rasa sakit atau yang bisa menimbulkan rasa sakit.¹⁸ Pada intinya yang dimaksud *mashlahat* ialah sesuatu yang mengandung manfaat di dalamnya baik dengan cara mendatangkan, atau dengan cara menolak dan menjaga. Jalan menuju kemanfaatan hukumnya juga bermanfaat, dan syarat manfaat dan wasilah-nya (jalannya) hendaknya tidak disertai dengan kadar bahaya yang sama atau bahkan melebihi manfaat tersebut. Hakikat *mashlahat* adalah segala kenikmatan baik bersifat jasmani atau ruhani, secara akal maupun jiwa. Sedangkan hakikat *mafsadat* adalah segalarasa sakit dan siksaan, baik bersifat jasmani maupun ruhani, akal maupun jiwa. *Mashlahat* yang dianggap secara syara' adalah *mashlahat* yang murni tanpa bercampur dengan *mafsadat* baik sedikit maupun banyak.

C. Unsur Pokok dan Tingkatan Masalahah Dalam Maqashid Al-Syari'ah

Para ulama menetapkan lima unsur pokok yang harus dipenuhi. Kelima unsur pokok tersebut adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹⁹

1. *Hifdzu ad-din* (Memelihara agama)

¹⁵ Busyro, *Maqashid al-Syariah*, (Predanamedia Group, Jakarta, 2019), 5.

¹⁶ Zulkarnain Abdurrahman, "Teori Maqashid Al-Syatibi dan kaitannya dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow", *Al-Fikr*, Vol. 22, No. 1, (2020), 58.

¹⁷ Moh. Toriquddin, "Teori Maqashid Syari'ah Perspektif al Syatibi", *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 6 No. 1, (2014), 34.

¹⁸ Muhammad Said Ramdan al-Butiy, *Dawabit al-mashlahat fi al-syariah al-islamiyyah*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001), 27.

¹⁹ Suyatno, *Dasar-Dasar Ilmu Fiqih & Ushul Fiqih*, (Jogjakarta, Ar-Ruzz Media, 2011), 159.

Bentuk Islam dalam memelihara agama yakni dengan Allah SWT. memerintahkan setiap hamba-Nya untuk beribadah. Diantara ibadah yang diwajibkan kepada hamba-nya yaitu shalat, puasa, zakat, haji, zikir dan berdoa kepada-Nya.²⁰

2. *Hifdzu an-nafs* (Memelihara jiwa)

Islam sangat menjaga jiwa manusia, dengan itu Allah mengharamkan seorang hamba membunuh manusia tanpa alasan yang benar. Bentuk penjagannya yaitu dengan menerapkan hukum *qishas* jika terjadi pembunuhan.

3. *Hifdzu aql* (Memelihara akal)

Islam mengharam khamr (minuman keras), narkoba dan apa saja yang dapat merusak akal manusia. Dan sebagai penjagaan terhadap akal manusia, islam juga mewajibkan menuntut ilmu sejak dari buaian hingga keliatan lahat (seumur hidup).

4. *Hifdzu mal* (Memelihara harta)

Sebagai bentuk Islam memelihara harta yaitu dengan dibolehkannya berbagai bentuk muamalah, seperti jual beli, gadai, pinjam meminjam dan sebagainya. Dan Islam juga mengharamkan memperoleh harta dari jalan yang tidak dibenarkan oleh syariat seperti mencuri, riba, korupsi, menipu dan lainnya.

5. *Hifdzu nasl* (Memelihara keturunan)

Sebagai bentuk Islam memelihara keturunan yakni dengan mewajibkan memperbaiki kualitas keturunan, dengan cara membina mental generasi muda, dan diharamkannya perkawinan sedarah dan berzina.

Dari setiap unsur pokok yang telah disebutkan di atas berdasarkan urgensitasnya terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu sebagai berikut:

1. *Dharuriyat* (kebutuhan yang sangat mendesak dan harus direalisasikan untuk menjaga hal pokok tersebut agar tetap eksis / ada).
2. *Hajjiyyat* (kebutuhan yang dilakukan untuk menghilangkan kesulitan dalam melaksanakan hal pokok tersebut, namun jika tidak direalisasikan tidak berakibat pada lenyapnya unsur pokok)
3. *Tabsiniyyat* (kebutuhan yang dilakukan untuk menyempurnakan terealisasinya hal pokok atau dipandang baik dalam pandangan adat).

D. Praktik Tradisi Nikah Semalam Pada Perkawinan Adat Tebo Jambi

Pernikahan menurut adat melayu Jambi bukanlah semata-mata urusan kedua calon mempelai, tetapi merupakan kewajiban kedua belah pihak orang tua, tuo-tuo tengganai, nenek mamak, cerdik pandai, pimpinan formal, serta tokoh-tokoh adat yang diatur oleh hukum adat berdasarkan kebudayaan masyarakat, agama, dan undang-undang perkawinan. Selain itu, perkawinan merupakan suatu ikatan lahir dan batin yang sakral yang mengikat kedua belah pihak suami istri dalam kehidupan rumah tangga baik dunia maupun akhirat. Berdasarkan apa yang penulis teliti di desa Malako Intan sebelum melaksanakan pernikahan harus melalui beberapa tahapan yaitu:

1. Pergi Bekato (Lamaran), Pergi Bekato (Lamaran) Yaitu prosesi lamaran yang mana mempelai laki-laki sebeserta keluarganya seperti orang tua, paman, datuk dan nenek mamak mendatangi kediaman mempelai perempuan.²¹

²⁰ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1997), 128-131.

2. Hari Berhitung, Hari berhitung merupakan tahapan yang harus dilalui setelah melaksanakan lamaran. Kedua belah pihak keluarga mempelai laki-laki dan perempuan berkumpul bermusyawarah mengenai biaya-biaya pernikahan mulai dari hantaran, mahar dan sebagainya yang harus disiapkan.²²
3. Hari Bertimbang, Hari bertimbang ini merupakan pertemuan ketiga setelah melaksanakan hari berhitung tadi, dihari ini keluarga besar berkumpul untuk mempertimbangkan waktu hari pernikahan.
4. Hari Labuh, Hari labuh ini merupakan hari terakhir untuk mempersiapkan apa saja keperluan masing-masing calon mempelai dalam melaksanakan acara pernikahan, baik itu persiapan mengenai lokasi maupun konsumsi, karena besoknya pernikahan harus dilaksanakan berdasarkan hasil musyawarah para nenek mamak dihari bertimbang sebelumnya.²³

Pada umumnya tahapan-tahapan ini yang harus dilalui oleh masyarakat desa Malako Intan untuk melaksanakan pernikahan. Dengan demikian tentunya untuk melalui satu persatu tahapan akan membutuhkan biaya yang cukup banyak bahkan sampai puluhan juta dan memakan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu mengingat menimbang bahwa masih banyaknya kalangan ekonomi menengah kebawah tidak mampu untuk melaksanakan sesuai dengan tahapan-tahapan tersebut. Maka dari itu mereka mengajukan permohonan untuk melaksanakan pernikahan selesai dalam waktu satu malam kepada lembaga adat setempat. Terkait aturan nikah semalam telah tercantum dalam undang-undang adat desa Malako Intan yang ditetapkan pada bulan Maret 2021. Didalamnya berbunyi bahwa keluarga yang memilih untuk melakukan *nikah semalam* maka tidak diperbolehkan menyebarkan undangan dalam artian tidak dilarangan mengundang orang banyak. secara administrasi negara tradisi *nikah semalam* telah bisa tercatat di KUA, hanya saja dalam prakteknya masih banyak yang menikah terlebih dahulu setelah itu baru mengurus pencatatan pernikahan di KUA.

Adapun rangkaian prosesi nikah semalam sebagai berikut: *Pertama*, mengenai penyelenggaraan pernikahan pada malam hari tersebut. Maka pihak keluarga mengantar utusan untuk mengajak mangku adat, lembaga adat, pegawai syara' dan kepala desa. *Kedua*, setelah malamnya tiba, masuklah ke prosesi tradisi adat nikah semalam. Sebelum melaksanakan akad nikah maka ada seloko (sambutan-sambutan dari pemangku adat) tentang adat pernikahan khususnya tentang nikah semalam yang sedang dilaksanakan. *Ketiga*, pelaksanaan akad nikah dan peresmian pernikahan oleh kepala desa dan pemangku adat.

Pelaksanaan nikah semalam seperti yang telah dijelaskan memiliki dampak positif dan negatif. Yakni sebagai berikut:

1. Dampak Positif
 - a. Menjaga Keseimbangan Ekonomi Keluarga karena tradisi ini memang banyak dilakukan oleh keluarga ekonomi menengah kebawah
 - b. Efisiensi Waktu
 - c. Menghindar dari terjadinya perzinahan
2. Dampak Negatif

²¹ Helmi, *wawancara*, (Malako Intan, 26 Mei 2023)

²² Helmi, *wawancara*, (Malako Intan, 26 Mei 2023)

²³ Helmi, *wawancara*, (Malako Intan, 26 Mei 2023)

- a. Dampak sosial
- b. Menghilangkan *i'lan an-nikah* (menyiarkan terjadinya pernikahan ke khalayak umum)

E. Tradisi Nikah Semalam Pada Perkawinan Adat Tebo Jambi Perspektif *maqashid syari'ah* al-Shatibi

Al-Shatibi merupakan ulama besar yang mengemukakan ilmu Maqāsid al-Sharī'ah. Pembahasan tentang maqāsid al-sharī'ah secara khusus, sistematis, dan jelas dilakukan oleh Al-Shatibi dalam kitabnya *al-muwafaqat*. Al-Shatibi berpendapat bahwa maqāsid al-sharī'ah adalah masalah yang mendasari kehidupan manusia untuk mencapai *falab*, yaitu kehidupan yang mulia dan sejahtera di dunia maupun di akhirat nanti.²⁴ Dengan demikian maqāsid al-sharī'ah sangat erat hubungannya dengan maksud dan tujuan Allah dalam mensyariatkan atau menetapkan hukum, yang kemudian hukum tersebut berdampak kemaslahatan untuk umat manusia.

Sebagaimana yang disampaikan oleh al-Shatibi dalam kitabnya *al-muwafaqat*²⁵ sebagai berikut

هذه الشريعة وضعت لتحقيق مقاصد

الشارع في قيام مصالحهم في الدين والدنياما

Artinya: "Sesungguhnya syariat itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat".²⁶ Dalam ungkapan lain dikatakan juga oleh al-Shatibi

الأحكام مشروعة لمصالح العباد

Artinya: "Hukum-hukum disyariatkan untuk kemaslahatan hamba".²⁷

Menurut Shatibi, kemaslahatan manusia dapat terealisasi apabila lima unsur pokok kehidupan manusia dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam kerangka ini, ia membagi menjadi tiga tingkatan, yaitu daruriyah, hajiyat, dan tahsiniyat.

1. *Hifdzu nasl*

Hifdzu nasl adalah kewajiban menjaga dan memelihara keturunan dengan baik. Dalam hal menjaga keturunan, maka dianjurkan untuk menikah. Dengan melaksanakan pernikahan yang tidak bermewah-mewahan agar tidak mengeluarkan biaya yang banyak, tradisi adat nikah semalam ini menjadikan pernikahan mudah dilaksanakan dan akan meminimalisir perbuatan zina yang diakibatkan mahalny pernikahan disebabkan adat yang begitu mahal, sehingga *hifdzu nasl* terjaga dengan baik. Dengan demikian tradisi adat nikah semalam yang diterapkan oleh lembaga adat desa Malako Intan sesuai dengan konsep *maqāsid al-sharī'ah* dalam memelihara keturunan.

2. *Hifdzu al-mal*

Hifdzu al-mal adalah kewajiban menjaga dan memelihara harta sebagai sarana ibadah kepada Allah SWT. Dalam hal pernikahan, seorang yang menikah dituntut untuk memikul tanggung jawab yang besar. Terutama bagi laki-laki, harus bertanggung jawab dalam menafkahi keluarga. Jika pernikahan dilakukan dengan tradisi adat nikah semalam tentunya akan meringankan beban pengeluaran biaya terhadap kedua mempelai sehingga bisa alihkan

²⁴ Fajar Kristanto, Achsanina Hendratmi, *Kesejahteraan Nelayan Puger Wetan Perspektif Maqashid syariah al-shatibi*, jurnal ekonomi dan terapan vol. 6 no. 4 april 2019, 835.

²⁵ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Mawashid Syariah menurut Al-Syatibi*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996) 64.

²⁶ Al-Shatibi, *al-muwafaqat fi usbul as-syariah*, (Kairo, Mustafa Muhammad), I, 21.

²⁷ Al-Shatibi, *al-muwafaqat fi usbul as-syariah*, (Kairo, Mustafa Muhammad), I, 21.

guna untuk keberlangsungan kehidupan rumah tangga, jika menggunakan adat pernikahan yang meriah seperti adat *belarak* tentunya akan mengancam *hifdzu al-mal*, Sebab, dengan banyaknya pengeluaran diawal pernikahan maka akan sangat berdampak pada keberlangsungan kehidupan kedua mempelai selanjutnya. Dengan demikian tradisi adat nikah semalam yang diterapkan oleh lembaga adat desa Malako Intan sesuai dengan konsep *maqāsid al-shari'ah* dalam memelihara harta.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian mengenai Tradisi Nikah Semalam Pada Perkawinan Adat Tebo Jambi Perspektif *maqashid syari'ah* al-Shatibi, peneliti menyimpulkan beberapa poin sebagai pokok pembahasan, yakni sebagai berikut:

1. Tradisi adat nikah semalam ini telah sejak lama diterapkan oleh masyarakat desa Malako Intan yang memiliki perekonomian menengah ke bawah. Dengan adanya tradisi adat ini sehingga menjadi alternatif bagi masyarakat tetap melaksanakan pernikahan namun tidak meninggalkan tradisi adat desa Malako Intan dikarenakan nikah semalam telah dicantumkan dalam undang-undang adat desa Malako Intan secara tertulis.
2. Dilihat dari *hifdzu nasl* dan *hifdzu al-mal* dapat diambil kesimpulan bahwa tradisi adat nikah semalam boleh saja dilakukan dikarenakan tradisi adat nikah semalam menimbulkan dampak kemaslahatan didalamnya.

Daftar Pustaka

- Al-Qur'an al-karim.
- Abdurrahman Zulkarnain, *Teori Maqashid Al-Syatibi dan kaitannya dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow*. Al-Fikr, Vol. 22, No. 1, 2020.
- Al Bukhari, *al Jami' al Musnad*, Juz 3, No. 39, 30.
- Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Al-Butiy, Muhammad Said Ramdan. *Dawabit al-maslahat fi al-syariah al-islamiyyah*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001.
- Ali, Daud Mohammad. *Hukum Islam dan Peradilan Agama*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Al-Syatibi Abu Ishaq, *Al-Muwafaqat Fi Ushul As-Syariah*, (Beirut: Dar al-kutub al-islamiyyah)
- Al-Shatibi, *al-muwafaqat fi ushul as-syariah*, (Kairo, Mustafa Muhammad), I, 21.
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2016.
- Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah menurut Al-Syatibi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996
- Ash-Shabbagh Mahmud, *As-Sa'adah Az-Zaujiyah fil Islam*. CV. Pustaka Mantiq, 1993.
- Betawi Usman. *Maqashid Al-Syariah sebagai Dasar Hukum Islam dalam Pandangan Al-Syatibi dan Jasser Audba*. FH UNPAD, Vol. 6 No. 6, 2018.
- Busyro, *Maqashid al-Syariah*, (Predanamedia Group, Jakarta, 2019)
- Departemen Agama. *Seluk beluk Perkawinan dalam Islam Bidang Urusan Agama Islam*. Aceh: Kantor Wilayah departemen agama, 2007.
- Djamil Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 19997.
- Fajar Kristanto, Achsanida Hendratmi, *Kesejahteraan Nelayan Puger Wetan Perspektif Maqashid syariah al-shatibi*, jurnal ekonomi dan terapan vol. 6 no. 4 april 2019.
- H.R Ahmad Juz.5/539

- Helmi, *wawancara*, Malako Intan, 26 Mei 2023
- Indra Hasbi, *Potret Wanita Shalehab*. Jakarta: Pena Madani, 2004.
- Kasdi Abdurrahman, *Maqashid syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat*. Yudisia, Vol. 5, No. 1, 2014.
- Kasiram Moh, *Metode Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*. Yogyakarta: UIN Maliki Pres, 2010.
- Kompilasi Hukum Islam, pasal 1.
- M. Khalid Mas'ud, *Abu Ishaq Shatibi: His Life and Works*. Islamic Studies Vol. 14, No. 2, 1975.
- M. Daud, *Wawancara*. Malako Intan, 18 Juni 2023
- Mathlub, Abdul Majid Mahmud. *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*. Surakarta: Era Intermedia, 2005.
- Mulyana Deddy, *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Na'imah, Farida Ulvi. Jauhari Nasrun, dkk. *Pengantar Maqashid al-Syariah*, Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2019.
- Nasir Muhammad, *Maqashid Syari'ah dalam pencatatan perkawinan di Indonesia*, Jurnal At-Tafkir, vol. IX, No. I, 2016.
- Nurhikma, *Walimabtul Ury Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Mandalle Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa*. Makassar: UIN Alaudin, 2019.
- Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Rahmat, Pupu Saeful. *Penelitian Kualitatif*. Equilibrium, Vol. 5, No. 9, 2009.
- Ridwan, *wawancara*, Malako Intan, 27 Mei 2023
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Suyatno, *Dasar-Dasar Ilmu Fiqih & Ushul Fiqih*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Tihami dan Sahrani Sihari, *Fikih Munakahat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Toriquddin Moh. *Teori Maqashid Syari'ah Perspektif al Syatibi*. Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 6 No. 1, 2014.
- UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.
- Zabidi Haya, Noor Rifky, *Tinjauan Maqashid Asy-syari'ah Asy-Syatibi terhadap larangan perkawinan syarifah dengan laki-laki non Sayyid*. Jurnal Syariah Darussalam, vol. 5 No. 1, 2020.
- Zabidi Haya, *Tinjauan Maqasid Asy-Syari'Ah Asy-Syatibi Terhadap Larangan Perkawinan Syarifah dengan Laki-Laki Non Sayyid*, vol.5, Jurnal Syariah Darussalam, 2020.